

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep dasar Auditing Secara Umum

2.1.1.1 Definisi *Auditing*

Pengertian *auditing* menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2014:24) adalah:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria auditing should be done by a competent, independent person”.

Pengertian *Auditing* menurut Hery (2017:10) adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pengertian *Auditing* menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah:

”Auditing adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, serta pencatatan-pencatatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas tentang *auditing*, dapat penulis dapat memahami bahwa audit suatu proses yang sistematis atau teratur dengan baik. Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan

mengavaluasi bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan auditor yang kompeten. Pemeriksaan yang diaudit yaitu laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk dapat memberikan laporan keuangan yang semestinya.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Audit

Tujuan audit yang dijelaskan oleh Bayangkara (2014:7) adalah:

“Audit keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (manajemen) telah disusun melalui proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenarnya kondisi keuangan perusahaan pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Dari hasil audit ini kemudian akuntan (auditor) memberikan opini sebagai tanda pengesahan atas laporan keuangan tersebut, untuk dapat digunakan oleh sebagian besar pemakai laporan keuangan”.

Menurut Abdul Halim (2015:157) adalah:

“Secara umum tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Manfaat audit menurut Abdul Halim (2015:64-65) adalah sebagai berikut: Menurut Abdul Halim dibedakan menjadi 2 kategori yaitu:

1. “Manfaat Ekonomis Audit
 - a. Meningkatkan kredibilitas perusahaan
 - b. Meningkatkan efisiensi dan kejujuran
 - c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
 - d. Mendorong efisiensi pasar modal
2. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan
 - a. *Preventive Control*
Akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan audit.
 - b. *Detective Control*
Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui proses audit.
 - c. *Reporting Control*

Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan”.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:11), dilihat dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan sebagai berikut:

1. “Audit Operasional (*Manajemen Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronik Data Processing* (EDP)”.

Sedangkan menurut Arens dkk. dalam Amir Abadi Jusuf (2012:16-29) jenis audit dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. “Auditing Operasional
Mengenai efisiensi dan efektivitas setiap bagian atau prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi tetapi dapat mencakup evaluasi dan struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana audit menguasainya.
2. Audit Ketaatan
Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan oleh manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan aturan yang digariskan.
3. Audit Laporan

Keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut”.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Hery (2017:2-5) auditor dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. “Auditor Pemerintahan
Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintahan. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. Selain BPK, ada juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan auditor internal atau satuan pengawan internal pada BUMN/BUMD. Satuan Pengawasan Internal (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayan public maupun pembangun nasional.
2. Auditor Forensik
Profesi auditor forensik muncul seiring dengan berkembangnya cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian *auditing*, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembukuan atas dugaan telah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).
3. Auditor Internal
Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian dari integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektifitas pengendalian internal di satu perusahaan.
Ruang lingkup auditor internal sangat koreprehensif. Auditor internal melayani organisasi dengan membantunya mencapai tujuan,

memperbaiki efisiensi dan efektifitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi manajemen resiko dan pengendalian internal. Auditor internal menaruh perhatian pada seluruh aspek organisasi, baik finansial maupun nonfinansial. Auditor internal juga sangat fokus terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang sebagai hasil dari evaluasi pengendalian internal yang dilakukan secara terus menerus. *Institute of Internal Auditors* (IIA) merupakan organisasi pendukung profesi auditor internal. Individu yang memenuhi persyaratan sertifikasi sebagaimana yang ditetapkan IIA termasuk lolos dalam seleksi ujian tertulis dapat dinobatkan sebagai auditor yang bersertifikat (*Certified Internal Auditor*).

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan public bersertifikat (*Certified Internal Auditor*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan dengan berpedoman ada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)”.
 ”

2.1.1.5 Definisi Internal Auditor

Internal auditor merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal, juga sebagai operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan oprerasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Pengertian internal auditor menurut Hery (2017:238) adalah sebagai berikut:

“Internal auditor adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penelitian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang

akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberia pelayanan pada manajemen”.

Definisi internal auditor menurut Hiro Tugiman (2014:11) adalah:

“*Internal Auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Sedangkan Sawyer dalam Ali Akbar (2009:9) mendefinikan bahwa:

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dijelaskan bahwa internal auditor adalah proses pemeriksaan yang dikelola secara independen didalam organisasi terhadap laporan dan catatan akuntansi perusahaan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Internal auditor diarahkan untuk membantu seluruh anggota pimpinan, agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam mencapai kegiatan organisasi yang dilakukan.

2.1.1.6 Standar Internal Auditor

Menurut Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:5) standar internal audit dibagi 3, yaitu:

1. “Standar Atribut
Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal.
2. Standar Kinerja
Standar kinerja menjelaskan sifat dan kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Juga memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai perencanaan sampai dengan pemantauan tidak lanjut.
3. Standar Implementasi

Standar implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah standar implementasi untuk kegiatan *assurance*, standar implementasi untuk kegiatan *consulting*. Standar implementasi untuk kegiatan investasi, dan standar implementasi *Control Self Assessment (CSA)*”.

2.1.1.7 Tujuan Internal Auditor

Pada umumnya, tujuan dilakukannya audit internal dalam suatu perusahaan adalah untuk membantu seluruh anggota organisasi khususnya pihak manajemen dalam menganalisis dan mengawasi tanggungjawab masing-masing anggota, apakah telah berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini berjalan dengan pendapat dari beberapa ahli mengenai tujuan dari audit internal suatu perusahaan, salah satu diantaranya adalah Menurut Sukrisno Agoes (2013:205) yang berpendapat bahwa:

“Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:5), terdapat 2 (dua) tujuan atau sasaran

dilakukannya aktivitas audit internal, yaitu:

1. “Penilaian yang independen dan rekomendasi kepada manajemen. Sasaran atau tujuan secara menyeluruh dari *internal audit department* (departemen audit internal) adalah memberikan penilaian yang independen (tidak memihak) atas catatan akuntansi, keuangan, dan segala aktivitas di dalam suatu perusahaan atau grup dari perusahaan dan memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penilaian tersebut kepada manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan.
2. Melayani kepentingan manajemen. Memberikan gambaran kepada semua pihak bahwa tugas *internal audit department* (departemen audit internal) adalah untuk melayani kepentingan manajemen. Dalam memberikan pelayanan kepada manajemen tersebut, audit internal dituntut untuk:
 - a. Lengkap dan berkualitas dalam menyajikan informasi kepada manajemen.

- b. Produktif dalam membuat dan memberikan rekomendasi atau laporan atas berbagai macam kegiatan/operasional dan keuangan.
- c. Menjadi perpanjangan tangan manajemen dalam hal pengawasan (*control*)”.

Pimpinan dan dewan pengawas organisasi harus memahami dengan jelas tujuan dari pelaksanaan audit internal. Diharapkan dengan adanya pemahaman mencapai tujuan, tugas dan tanggungjawab dari audit internal, maka akan mendorong mereka (pihak-pihak yang memiliki otorisasi tinggi) untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan fungsi audit internal.

2.1.1.8 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal adalah sebagai berikut:

1. “Menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Kegiatan penilaian bebas yang terdapat dalam organisasi dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen”.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:6) Ruang Lingkup Aktivitas Audit

Internal adalah sebagai berikut:

1. “Penilaian yang bebas atas semua aktivitas didalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan atau grup perusahaan dan memberikan advice kepada pimpinan perusahaan, baik direktur utama maupun direksi lainnya.
2. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian, dan kehilangan.

5. Memastikan dapat dipercayanya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran atau solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal (*internal control*)”.

2.1.2 Kompleksitas Tugas

2.1.2.1 Definisi Kompleksitas Tugas

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan yang kompleks. Auditor diharapkan dengan tugas-tugas yang kompleks. Banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Ada auditor yang mempersepsikan tugas audit sebagai tugas dengan kompleksitas dan sulit. Sementara auditor lain ada yang mempersepsikan sebagai tugas yang mudah.

Menurut Iskandar dan Zuraidah (2011:33) adalah sebagai berikut:

“Complex task are ambiguously defined and difficult to measure objectively”.

Menurut Achmad S. Ruky (2011:60) definisi kompleksitas tugas yaitu:

“Kompleksitas tugas dapat diartikan sebagai tingkat kesulitan dan variasi pekerjaan terutama dalam bentuk tekanan terhadap mental dan psikis orang yang melakukan pekerjaan”.

Sedangkan menurut Kahneman, et al (2011:247) kompleksitas tugas adalah:

“Task complexity is thought to besynonymous wit hei they task difficully (amoun to fattetional capacityor mental process ingrequired) or task structure (level of specification of what to bedone in the task)”.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas kompleksitas tugas merupakan tugas yang kompleks, terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda tetapi selalu terkait satu dengan yang lainnya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Kompleksitas Tugas

Menurut Iskandar Zuraidah (2011:34) terdapat 2 (dua) faktor yang dapat mempengaruhi kompleksitas tugas, yaitu:

1. “Masih banyaknya informasi yang kurang dan tidak relevan, yang mana dimaksud yaitu tidak konsistennya informasi yang terjadi dengan kejadian yang akan direkdiksi.
2. Masih tingginya ambiguitas yang ada, yaitu berbagai macamnya hasil yang diharapkan dari kegiatan pengauditan. Terkait dengan tingginya kompleksitas audit ini bisa menyebabkan seorang auditor menjadi tidak akuntabilitas dan tidak konsistennya dalam mengejakan tugasnya”.

2.1.2.3 Aspek-Aspek Penyusunan Kompleksitas Tugas

Menurut Iskandar dan Zuraidah (2011:33) mengemukakan dalam kegiatan tugas audit yang kompleks, auditor harus memiliki keahlian, rasa sabar yang besar dan kemampuan. Terdapat 3 (tiga) dimensi dalam penyusunan dari kompleksitas tugas, yaitu sebagai berikut:

1. “Tugas yang tidak terstruktur adalah berkaitan dengan kejelasan informasi (*information clarity*) yang berasal dari wewenang dan tanggung jawab dari atasan. Sedangkan apabila tugas yang tidak berstruktur yaitu tidak adanya wewenang dan tanggung jawab serta informasi yang jelas.
2. Tugas yang membingungkan

Tugas yang membingungkan adalah salah satu faktor lain kompleksitas tugas. Tugas-tugas membingungkan yaitu tugas yang membuat seseorang kesulitan untuk mengerjakan tugasnya karena terlalu banyaknya instruksi yang ada, begitupun dengan tugas lain akan dianggap sama saja dan bisa jadi menyulitkan karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi yang memadai dan dilakukan *supervise* dari para seniornya.

3. Tugas yang sulit

Banyaknya informasi atau tidak memiliki kejelasan instruksi itu akan menyulitkan auditor yang melakukan pekerjaan audit tersebut. Pemahaman terhadap kompleksitas tugas pada suatu manajemen audit dinilai bisa membantu solusi terbaik untuk menjadikan tugas yang kompleks tersebut menjadi dapat dengan mudah diselesaikan. Karena, diduga semakin banyak kompleksitas yang dihadapi oleh para auditor maka akan mempengaruhi kinerja auditor dalam membuat sebuah pertimbangan (*judgment*) untuk itu sarana dan teknik pembuatan keputusan serta latihan tertentu telah disesuaikan dengan keganjilan terhadap kompleksitas tugas”.

2.1.3 Profesionalisme

2.1.3.1 Definisi Profesionalisme

Profesionalisme auditor merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Sifat profesionalisme seorang auditor merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan dan akan meningkatkan mental diri dalam melaksanakan audit.

Profesionalisme auditor internal menurut *The Internal Auditor* (2017:21) yaitu sebagai berikut:

“professionalisme is vocation or occupation requiring advanced training and usually involving mental rather than manual work. Extensive training must be undertaken to be able to practice in the profession. A significant amount of the training consist of intellectual compenent. The profession provides a valuable service to the community”.

Dalam definisi *The Institute Of Internal Auditor* menjelaskan profesionalisme auditor adalah sebuah panggilan atau pekerjaan yang

membutuhkan pelatihan lanjutan dan biasanya melibatkan pekerjaan mental. Pelatihan ekstensif harus dilakukan untuk dapat berlatih dalam profesi sejumlah besar pelatihan terdiri atas komponen intelektual. Profesi ini memberikan layanan yang berharga bagi masyarakat.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:46) profesionalisme yaitu:

“Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian dan kecermatan serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa profesionalisme merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan keahlian, kemampuan dalam menjalankan tugasnya dan juga harus berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga harus berpedoman pada standar yang ada dan juga undang-undang yang ada.

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) definisi profesionalisme auditor adalah suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, sikap seseorang yang melakukan pekerjaan secara profesional. Seorang auditor internal yang profesionalis mampu bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak manapun agar dapat mengerjakan tugasnya dengan efektif dan efisien dan tepat waktu.

Menurut Alvin A. Arens Randal J. Elder mark S. Beasley, dalam Herman Wibowo (2015:96) profesionalisme adalah sebagai berikut:

“Profesionalisme auditor adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat”.

Menurut Rahma (2012) dalam Martina (2013:43) mempunyai pendapat mengenai profesionalisme auditor internal, yaitu:

“Profesionalisme auditor internal adalah suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Dapat dikatakan profesionalisme auditor internal itu merupakan sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit dengan keikhlasan hatinya sebagai seorang auditor”.

2.1.3.2 Standar Profesionalisme Auditor Internal

The Institute of Internal Auditors (2017:25) menyebutkan bahwa tujuan standar profesional auditor internal adalah :

1. *“Guide adherence with the mandatory elements of the International Professional Practices Framework.*
Memberikan panduan untuk penentuan unsur-unsur yang diwajibkan dalam kerangka praktik profesional internasional
2. *Provide a framework for performing and promoting a broad range of value-added internal auditing services.*
Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan audit internal yang bernilai tambah.
3. *Establish the basis for the evaluation of internal audit performance.*
Menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor internal.
4. *Foster improved organizational processes and operations.*
Mendorong peningkatan proses dan operasional organisasi”.

The Institute of Internal Auditors (2017:25) menyebutkan bahwa:

“The Standards comprise two main categories: Attribute and Performance Standards. Attribute Standards address the attributes of organizations and individuals performing internal auditing. Performance Standards describe the nature of internal auditing and provide quality criteria against which the performance of these services can be measured. Attribute and Performance Standards apply to all internal audit services”.

Dalam definisi yang dikemukakan *The Institute of Internal Auditors* menyatakan bahwa standar terdiri dari dua kategori utama: Atribut dan Standar

Kinerja. Atribut Standar menangani atribut organisasi dan individu yang melakukan audit internal. Standar Kinerja menggambarkan sifat audit internal dan memberikan kriteria kualitas yang dengannya kinerja layanan ini dapat diukur Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua layanan audit internal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka standar profesional auditor internal terdiri dari dua kelompok utama yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors*, yaitu standar atribut dan standar kinerja.

Adapun penjelasan mengenai standar profesional auditor internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017:25) adalah sebagai berikut:

1. “Standar Atribut

1. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab

Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal, dan harus sesuai dengan Misi audit internal dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam Kerangka Praktik Profesional Internasional (Prinsip Pokok Praktik Profesional audit internal, Kode Etik, *Standar* dan Definisi audit internal). Kepala Audit Internal (KAI) harus mengkaji secara periodik piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk memperoleh persetujuan.

2. Independensi Organisasi

Kepala audit internal harus bertanggungjawab kepada suatu level dalam organisasi yang memungkinkan aktivitas audit internal dapat melaksanakan tanggungjawabnya. Kepala audit internal harus melaporkan kepada dewan, paling tidak setahun sekali, independensi organisasi aktivitas audit internal.

3. Objektivitas Individual

Auditor internal harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan.

4. Kecakapan

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Aktivitas audit internal, secara kolektif, harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Kecermatan Profesional (*Due Professional Care*)
Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup hati-hati (*reasonably prudent*) dan kompeten. Cermat secara profesional tidak berarti tidak akan terjadi kekeliruan.
 6. Pengembangan Profesional Berkelanjutan
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
2. Standar Kinerja
1. Mengelola Aktivitas Audit Internal
Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
 2. Sifat Dasar Pekerjaan
Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan.
 3. Perencanaan Penugasan
Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Rencana penugasan harus mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan dan risiko-risiko yang relevan untuk penugasan itu.
 4. Pelaksanaan Penugasan
Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
 5. Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya.
 6. Pemantauan Perkembangan
Kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.
 7. Komunikasi Penerimaan Risiko
Dalam hal Kepala audit internal menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung risiko yang tidak dapat ditanggung oleh organisasi, Kepala audit internal harus membahas masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala audit internal meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka kepala audit internal harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada dewan”.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Auditor Internal

Menurut Adi Rahma (2012), faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor internal yaitu sebagai berikut:

1. “Pendidikan Formal
akuntan harus sarjana fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri atau swasta mempunyai ijazah yang disamakan yang telah dipertimbangkan di tangan panitia ahli persamaan ijazah akuntan, hal ini dapat sebagai hal yang utama yang dijalani seorang auditor untuk dapat melaksanakan tugasnya.
2. Pelatihan Teknis
Standar umum yang pertama mensyaratkan harus menjalani teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit setelah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954.
3. Pengalaman Kerja
Setelah menempuh pendidikan formal dan pelatihan teknis pemerintah mensyaratkan pengalaman pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik agar dapat meningkatkan kinerja auditor”.

Menurut Agung Radistya Putra (2012), mendefinisikan faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor internal adalah:

“Suatu kemampuan yang dilandasi pengetahuan dan dedikasi dalam melaksanakan tugas sesuai etika profesi yang ada. Profesionalisme juga bagian dari atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan yaitu suatu profesi atau tidak. Jadi dapat diartikan profesionalisme adalah sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai dengan etika yang ada agar tercapainya kinerja”.

2.1.3.4 Cara Auditor Mewujudkan Perilaku Profesionalisme

Maka profesionalisme auditor internal adalah sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan pekerjaannya dengan profesional dan tanggungjawab agar kinerja auditor sesuai dengan mana yang diatur dalam organisasi profesi yaitu,

kewajiban sosial, sungguh-sungguh dalam bekerja, mandiri, keyakinan profesi dan berhubungan baik dengan teman kerja.

Menurut Mulyadi (2014:58) mengemukakan cara auditor mewujudkan perilaku profesionalisme yaitu dengan pencapaian kompetensi profesional memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi. Meliputi pendidikan khusus, pelatihan dan uji profesional dalam tugas yang relevan dan juga harus ada pengalaman kerja sebagai seorang auditor internal.

2.1.3.5 Prinsip Profesionalisme Auditor Internal

Auditor menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Baesley dalam Amir Abadi Yusuf (2011:71) dijelaskan tentang lima prinsip dasar yang harus diterapkan sebagai seorang auditor internal diantaranya sebagai berikut:

1. “Prinsip Integritas
Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesionalisme mereka.
2. Prinsip Objektivitas
Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesional karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini diharuskan auditor untuk menjaga perilaku netral ketika menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan laporan keuangan yang merupakan hasil peneaaahan yang mereka kerjakan.
3. Prinsip Kompetensi
Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Sehingga, para auditor harus menahan diri memberikan jasa yang mereka tidak kompeten dalam menjalankan tugas, dan harus menjalankan tugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi.
4. Prinsip Kerahasiaan
Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan profesional mereka, baik untuk

kepentingan pribadi maupun demi kepentingan pihak lain. Para auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Para auditor harus menahan diri setiap perilaku yang akan mendiskreditkan kinerja mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi atau pun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan dengan melecehkan atau tidak berdasar kepada pesaing”.

2.1.4 Kualitas Kinerja Auditor Internal

2.1.4.1 Definisi Kualitas Kinerja Auditor Internal

Seorang auditor internal dituntut untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk kemajuan perusahaan, dengan begitu kualitas kinerja auditor internal menjadi salah satu hal terpenting untuk kemajuan perusahaan karena kualitas kinerja auditor internal menjadi salah satu hal terpenting untuk kemajuan perusahaan dalam kinerja yang lebih efektif dan efisien dari auditor internal maka akan terciptanya hasil laporan keuangan yang rekomendasi dan pemeriksaan yang baik.

Menurut Aren set al (2015:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence”.

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas audit yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Kemampuan mendeteksi kesalahan merupakan refleksi atau gambaran dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan melaporkan kesalahan berkaitan dengan etika atau integritas auditor yang diproksikan dengan independensi.

Menurut Hiro Tugiman (2006) kualitas audit sebagai berikut:

“Audit dikatakan berkualitas jika memenuhi standar yang seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik. Audit internal merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas yang memenuhi tanggungjawab profesinya. Standar tersebut terangkum dalam Standar Profesi Audit Internal”.

Menurut Taufik Akbar (2015:3) kinerja auditor internal adalah:

“Kinerja auditor internal adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu”.

2.1.4.2 Standar Kinerja Auditor Internal

Berikut merupakan standar kinerja auditor internal menurut The Institute of Internal Auditor (2005:11):

1. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi sumberdaya.

a. Pertimbangan Perencanaan

Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan

- Sasaran dari kegiatan yang sedang direviu dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.
- Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi yang direviu serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima.
- Kecukupan dan efektifitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian sistem.
- Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

b. Sasaran Penugasan

Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan.

c. Ruang Lingkup Penugasan

Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus mempunyai ruang lingkup penugasan yang memadai.

d. Alokasi Sumberdaya Penugasan

Auditor internal harus menentukan sumberdaya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumberdaya.

e. Program Kerja Penugasan

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.

Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

2. Pelaksanaan Penugasan

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

a. Mengidentifikasi Informasi

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.

b. Analisis dan Evaluasi

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.

c. Dokumentasi Informasi

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.

d. Supervisi Penugasan

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatkan kemampuan staf.

3. Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

a. Kriteria Komunikasi

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya.

Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.

Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direviu.

Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.

b. Kualitas Komunikasi

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, obyektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.

Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan informasi yang telah menerima komunikasi sebelumnya.

c. Pengungkapan atas Ketidakpauhan terhadap Standar

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:

- Satnadar yang tidak dipatuhi
 - Alasan ketidakpatuhan
 - Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan
- d. Diseminasi hasil-hasil Penugasan
Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kinerja Auditor

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja auditor internal menurut Edy Sujana (2012) adalah:

“Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja auditor internal adalah dengan meningkatkan kompetensi, motivasi, kesesuaian peran dan memperkuat komitmen organisasi. Rendahnya kompetensi, lemahnya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal adalah kompetensi, motivasi kerja, profesionalisme, kepuasan kerja, kesesuaian peran dan komitmen organisasi. Namun pada penelitian ini penulis hanya menggunakan faktor kesesuaian peran.

2.1.4.4 Kinerja Auditor yang berkualitas

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Suatu perusahaan memerlukan penerapan kinerja untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja baik.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja seseorang yang menggambarkan kualitas dan kuantitas atas kerja yang telah dicapai oleh seseorang

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja antara satu orang dengan yang lainnya dapat saja berbeda, karena faktor-faktor pendorong yang berbeda. Kinerja seseorang dalam sebuah organisasi akan menentukan efektif tidaknya kinerja organisasi tersebut.

Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pelaksanaan lapangan dan sampai pada tahap administrasi akhir. Aspek-aspek kinerja auditor yang berkualitas menurut Amrin Siregar (2015:233) adalah sebagai berikut:

1. *“Input Oriented*
Orientasi Masukan (*Input Oriented*) terdiri dari penugasan personel untuk melaksanakan pemeriksaan penerimaan, konsultasi dan supervisi.
2. *Process Oriented*
Process Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sangat sulit dipastikan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan/proses yang telah ditempuh selama menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga menghasilkan sebuah keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses (*Process Oriented*) terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.
3. *Outcome Oriented*
Outcome Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil dari sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Orientasi keluaran (*Outcome Oriented*) terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor”.

2.1.4.5 Dimensi Kualitas Kinerja Auditor Internal

Adapun dimensi dan indikator kualitas kinerja auditor internal menurut Goldwasser (1993) dalam Fannani dkk (2008) adalah sebagai berikut:

1. “Kualitas Kerja
 - a. Mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasarkan seluruh kemampuan dan keterampilan.
 - b. Pengetahuan yang dimiliki auditor

2. Kuantitas Kerja
 - a. Jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor.
 - b. Kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.
3. Ketepatan Waktu
 - a. Ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Kinerja

Auditor Internal


Menurut Achmad S. Ruky (2011:60) menyatakan bahwa:

“Kompleksitas tugas dapat diartikan sebagai tingkat kesulitan dan variasi pekerjaan terutama dalam bentuk tekanan terhadap mental dan psikis orang yang melakukan pekerjaan”.

kompleksitas tugas merupakan persepsi individu mengenai suatu tugas yang dianggap sulit karena terbatasnya kapabilitas dari bagian-bagian yang banyak, berbeda dan saling terkait. Persepsi tersebut menimbulkan kemungkinan suatu tugas dianggap sulit bagi seseorang, namun mungkin mudah bagi orang lain (Agusniwar et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kompleksitas tugas yaitu tingkat kesulitan dalam pekerjaan dan mengakibatkan tekanan mental bagi auditor internal. Karena banyaknya informasi-informasi yang kurang jelas yang dapat mengakibatkan informasi yang tidak pasti yang mengakibatkan munculnya kompleksitas tugas. Secara umum pekerjaan yang rumit dapat memerlukan lebih banyak ketelitian dalam pekerjaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lasefie Zahiya Pertiwi, Panubut Simorangkir dan Ranti Nugraheni, 2021), (Ananda Rizky Rahmawadayanti dan Sigit Arie Wibowo 2017) menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor. Terdapatnya pekerjaan yang sulit bisa dapat mempengaruhi dalam mengerjakan pekerjaannya. Sehingga auditor internal mempertimbangkan banyak permasalahan dengan cara tidak menyelesaikan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan semestinya, sehingga dapat menjatuhkan kinerjanya.



Gambar 2.1

Skema Auditor Internal Pengaruh Penerapan Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Kinerja

2.2.2 Pengaruh Penerapan Profesionalisme Terhadap Kualitas Kinerja

Auditor Internal

Menurut M. Guy yang diterjemahkan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setiyo Budi (2010:414) menyatakan bahwa agar dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dengan benar seorang auditor harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi”.


Menurut Alvin A. Arens Randal J. Elder mark S. Beasley, dalam Herman Wibowo (2015:96) profesionalisme adalah sebagai berikut:

“Profesionalisme auditor adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat”.

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:46)

Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor dengan sikap profesional yang tinggi akan memberi pengaruh pada kinerjanya sehingga auditor tersebut dapat bekerja dengan lebih baik dan mampu memberikan hasil audit yang dapat dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ririn Dwi Putri Anggraeni dan Efrizal Syofyan 2020), (Marita dan Yossy Purnama Sari Gultom 2018) dan (Ratna Safitri 2021) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor internal karena semakin profesional seorang auditor maka akan semakin meningkat juga kinerja audit yang dihasilkan olehnya.



Gambar 2.2

Skema Pengaruh Penerapan Kompleksitas Tugas Terhadap Kualitas Kinerja Auditor

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya penulis mencoba mengemukakan sebuah hipotesis.

Menurut Sugiyono (2017:93) Hipotesis merupakan :

“Jawaban sementara terhadap tumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan semengtara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, manjadi landasan bagi

penulis untuk mengajukan hipotesis yaitu sebagai berikut:

H₁ : Kompleksitas Tugas Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Kinerja Auditor Internal.

H₂ : Profesionalisme Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Kinerja Auditor Internal.